

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan dan analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat urgensi untuk melakukan pengawasan perdagangan melalui sistem elektronik terhadap produk makanan di *marketplace*. Dalam pasal 5 Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring menyebutkan bahwa Obat dan makanan yang diedarkan secara daring wajib memiliki Izin Edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tidak memiliki perizinan di bidang makanan, bahkan melakukan manipulasi perizinan untuk dapat menjual produknya di *marketplace*. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan pemerintah dalam melakukan pengawasan akses terhadap produk makanan yang dijual di *marketplace*. Selain karena meningkatnya daya beli masyarakat melalui layanan daring sehingga banyak produk yang beredar di pasaran, juga diakibatkan karena produk yang dijual langsung menuju ke konsumen tanpa dilakukan proses penyaringan. Sehingga mengenai permasalahan ini, pemerintah melalui pasal 8 Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, penyelenggara perdagangan melalui sistem

elektronik bertanggung jawab kegiatan dalam perdagangan tersebut. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, adanya pengawasan ini diperlukan demi tercapainya hak konsumen yaitu hak untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. Sehingga segala pangan yang beredar tidak menimbulkan akibat yang merugikan ataupun membahayakan konsumen.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian setelah dilakukan pembahasan dan analisis, maka dirumuskan saran, antara lain:

1. Bagi Penyelenggara Sistem Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pihak platform yang menyediakan layanan jual beli secara online harus lebih selektif untuk menentukan pelaku usaha beserta produk yang akan dijual, sehingga informasi serta perizinan produk benar-benar terjamin dan tidak melanggar ketentuan hukum, sehingga dalam hal produk makanan dapat dengan aman untuk dikonsumsi, sehingga tidak ada konsumen yang dirugikan atas produk yang diperdagangkan.

2. Bagi Konsumen

Bagi konsumen sebelum memutuskan untuk membeli produk suatu produk makanan di Tiktok Shop, harus dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dengan cara melihat detail

informasi produk. Dimana menurut pasal 5 angka 1 UU Perlindungan Konsumen, konsumen wajib untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan. Sehingga ketika hendak membeli, konsumen akan mempertimbangkan akan suatu produk tersebut apakah aman untuk dikonsumsi atau tidak.

3. Bagi Pelaku Usaha

Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha merupakan kewajiban setiap pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usaha. Selain itu, pelaku usaha juga berkewajiban untuk menjamin mutu barang yang diproduksi sesuai ketentuan standar. Pelaku usaha yang beritikad baik tentunya akan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan baik dimulai sejak barang diproduksi hingga diperjualbelikan. Sehingga dapat membangun kepercayaan konsumen dan mengedepankan keamanan konsumen.

4. Bagi Pemerintah

Pemerintah sebagai pihak yang memiliki kewenangan penuh akan pengawasan mengenai makanan dan minuman beredar, diharapkan adanya peningkatan upaya represif maupun preventif dalam melakukan kegiatan pengawasan secara aktif, berkala, dan inovatif terhadap aktifitas perdagangan di platform digital, khususnya terhadap produk makanan kemasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Jawa Barat.
- B Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Amerika Serikat.
- Danang Sunyoto, 2014, *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta.
- Dedi Amrizal, 2019, *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*, Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli, Medan.
- Endah Triwulandari dan Rifkiyati Bachri, 2022, *Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen*, Damara Press, Jakarta Selatan.
- Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, 2022, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Philip Kotler dan Gary Amstrong, 2008, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Erlangga, Jakarta.

Jurnal

- Ahmad Zazili, 2019, "Urgensi Pengawasan Keamanan Pangan Berbasis Sistem Manajemen Risiko Bagi Perlindungan Konsumen", *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 28, No 1 Januari 2019, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm. 62
- Aulia Rahman, 2020 "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Makanan dan Minuman Tanpa Label", *Jurnal Yustitiabelen*, Vol. 6, Nomor 1 Desember 2020, Fakultas Hukum Universitas Tulungagung.
- Dwi Candra, 2021, "Urgensi Pengaturan Pengawasan Terhadap Peredaran Jual-Beli Minuman Beralkohol Secara Daring/Online", *Jurnal Kertha Negara*, Vol. 9, Nomor 1 Januari 2021, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Fabian Fadhly, 2013, "Ganti Rugi Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Produk Cacat", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, Nomor 2 Agustus 2013, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Wizdanul Ma'arif, *et al.*, 2022, "Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, Nomor 1 Mei 2022, Fakultas Sosial Politik Universitas Siliwangi.

Skripsi

Athirah Alfianda, 2022, *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Penjualan Online di Social Media Yang Tidak Bersertifikat Produksi*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Borneo Tarakan.

Rafiyanti Istiadah, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Bihun Kekinian (Bikini) Yang Tidak Memiliki Izin Edar*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Jember.

Saripa Hanum Nasution, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Frozen Food Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Pancasila.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga

Peraturan BPOM Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring

Situs Website

Adi Ahdiat, 2025 Estimasi Jumlah Pengguna Internet di Indonesia dan Proporsinya dari Total Penduduk, <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/67cea598efeab/pengguna-internet-di-indonesia-meningkat-awal-2025>, diakses 30 April 2025.

Chairunisa, 2022, Apa itu Tiktok Shop: Platform Jualan Yang Kian Populer, <https://dailysocial.id/post/apa-itu-tiktok-shop>, diakses 29 November 2024.

Nirmala Sari I, 2023, Sejarah Tiktok dari Aplikasi Negeri Panda Hingga Mendunia, <https://katadata.co.id/ekonopedia/profil/6404f5c3ce775/sejarah-tiktok-dari-aplikasi-negeri-panda-hingga-mendunia>, diakses 29 November 2024.

KBBI VI Daring, 2025, Konsumen, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konsumen>, diakses 20 November 2024.

KBBI VI Daring, 2025, Lokapasar, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/lokapasar>, diakses 24 April 2025.

KBBI VI Daring, Pelaku Usaha, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Pelaku%20usaha>, diakses 24 April 2025.

KBBI VI Daring, 2024, Pengawasan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengawasan>, diakses 18 November 2024.

KBBI VI Daring, 2025, Perizinan, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perizinan>, diakses 24 April 2025.

KBBI VI Daring, 2024, Produk, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Produk>, diakses 18 November 2024.

KBBI VI Daring, 2025, Urgensi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>, diakses 24 April 2025.

Kiki Safitri dan Jessi Carina, 2025, BPOM Temukan 35.534 Produk Makanan Bermasalah Selama Ramadhan, <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/21/11351041/bpom-temukan-35534-produk-makanan-bermasalah-selama-ramadhan>, diakses 10 April 2025.

- Laury Kaniasti, 2023, Sejarah Tiktok Shop di Indonesia, dari Dilarang Hingga Hadir Kembali, <https://bekasi.inews.id/read/382453/sejarah-tiktok-shop-di-indonesia-dari-dilarang-hingga-hadir-kembali>, diakses 3 Desember 2024.
- Seller Center Academy, 2025, Atribut Produk Wajib, https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753813385578241&role=1&course_type=1&from=search&identity=1&gl=1*1e5dich*ga*OTUzOTgwMTQ0LjE3NDU5MDE5MjY.*ga_BZBQ2QHQSP*MTc0NTk3Nzk4OC4zLjEuMTc0NTk3ODI4MS4wLjAuMTg0ODE5OTU2Ng, diakses 30 April 2025.
- Seller Center Academy, 2025, Ketentuan Penjual Untuk Shop, https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?role=1&knowledge_id=5833735817053953&from=other&article_type=agreement&identity=1, diakses 10 Januari 2025.
- Seller Center Academy, 2025, Pedoman Produk yang Dibatasi dan Tidak Didukung, https://seller-id.tokopedia.com/university/essay?knowledge_id=7753815881352962&default_language=id-ID&identity=1, diakses 18 Desember 2024.
- Septi Prastiwi, 2024, Sejarah Perkembangan Tiktok Shop di Indonesia, <https://pojoknulis.com/sejarah-dan-perkembangan-tiktok-shop-di-indonesia-1826>, diakses 29 November 2024.
- Tiktok, 2021, Ketentuan Layanan, <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/en#supplemental-jurisdiction>, diakses 30 April 2025.